



PUTUSAN

Nomor 499 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Kartini Nomor

22 Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RITA SASTRA, SH.,MH., Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
2. AKMAL, SH., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
3. ASWANDI, SH., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
4. SYAFRIZAL IS, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
5. HERU GUNAWAN PUTRA, SH., Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Jalan Kartini Nomor 22, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1087/SK/13/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon/Pemohon Keberatan.

melawan:

Drs. H. SYAFRIAL DT. GARANG, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS/Kepala SMA Ekasakti Padang, tempat tinggal di Komplek Taman Banuaran Blok LL No. 1, RT 004, RW 007, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada: Drs. Daniel ST. Makmur, kewarganegaraan

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan PNS/Pamong Belajar SKB Wilayah I Padang, tempat tinggal di Jalan Puskesmas No. 10, Jati Parak Salai, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Termohon Keberatan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Termohon Keberatan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon/ Pemohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun materi Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

DUDUK PERKARA:

1. Bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mei 2013, dimana Pemohon Keberatan sangat keberatan atas terbitnya Putusan tersebut, (foto copy putusan terlampir);
2. Bahwa terbitnya Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut berawal dari Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) melalui Suratnya tanggal 20 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang intinya meminta dan menginginkan membandingkan surat/informasi/data yang pada Termohon Keberatan dengan surat/data yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Agam, adapun surat dan data yang diminta adalah:
 - a. Surat *Erfacht Verponding Afdelling* No. 330 *Meetbrief* 31 Januari 1931 No. 11;
 - b. Peta Topografi, Kecamatan Palembayan, Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat *Erfacht Verponding* No. 330 di atas;
 - c. Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Anggota Team Pengukuran (10 orang);
 - d. SK Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 20/HGU A/n. PT. Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993;
3. Bahwa menurut Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Termohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Pemohon Keberatan) dengan Suratnya tanggal 13 April 2012, yang intinya keberatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang tidak menanggapi dan tidak memberikan surat/data/informasi yang diinginkan Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.);

4. Bahwa pernyataan Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) yang menyatakan bahwa Suratnya tertanggal 20 Maret 2012 tidak mendapat tanggapan dari Kantor Pertanahan kabupaten Agam adalah sama sekali tidak benar, karena sesuai dengan kewenangan untuk mendapatkan salinan warkah harus seizin dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu Surat Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Surat tanggal 10 April 2012 No. 475/300.13.06/IV/2012;
5. Bahwa terhadap Surat Keberatan Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) tertanggal 13 April 2012 tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Pemohon Keberatan) dengan Surat tanggal 27 April 2012 No. 321.1/ 11-13.300/IV/2012, yang intinya bahwa permohonan permintaan surat/ data/informasi yang diinginkan oleh Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) belum dapat dikabulkan/diberikan, karena yang bersangkutan bukanlah Pemegang Hak atau Instansi yang memerlukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa Termohon Keberatan tidak puas atas tanggapan/penolakan pemberian izin oleh Pemohon Keberatan tersebut, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat dengan Suratnya tanggal 07 Mei 2012, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Mei 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah dilaksanakan Penyelesaian Sengketa melalui Sidang Adjudikasi pada tanggal 6 dan 8 Februari 2013 serta tanggal 23 dan 24 Mei 2013;
8. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 tersebut dengan amar sebagai berikut:
 - a. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;
 - b. Menyatakan bahwa dokumen Surat *Erfacht Verponding Afdeling* No. 330 *Meetbrif* 31 Januari 1931 No. 11 merupakan informasi dikecualikan namun dapat diketahui atau diperlihatkan kepada Pemohon karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas dokumen untuk memenuhi tujuan Pemohon;
 - c. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperlihatkan Surat *Erfacht Verponding Afdeling* No. 330 *Meetbrif* 31 Januari 1931 No. 11 kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;
 - d. Menyatakan dokumen:
 - 1) Untuk Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan surat *Erfacht Verponding* No. 330;
 - 2) Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh Anggota Team pengukuran (10 orang);
 - 3) SK Menteri Agraria/Ka. BPN No. 20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993;Merupakan informasi yang terbuka
 - e. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen:
 - 1) Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat *Erfacht Verponding* No. 330;
 - 2) Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh Anggota Team pengukuran (10 orang);
 - 3) SK Menteri Agraria/Ka. BPN No. 20/HGU a/n PT Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993;Kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas Putusan Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat dimaksud dengan alasan:
 - a. Bahwa secara yuridis Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah salah menetapkan/menyatakan bahwa Termohon Keberatan (Drs. H. Syafril Dt. Garang, M.Pd.) adalah merupakan pihak yang berkepentingan atas dokumen diminta kepada Pemohon Keberatan (BPN);
Majelis Komisioner dalam Putusannya telah sangat keliru dan telah melanggar norma-norma hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan “Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak, pemegang hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah”. Oleh karena Termohon Keberatan (Drs. H. Syafril Dt. Garang, M.Pd.) bukanlah pemegang hak atas tanah, maka secara hukum jelas bahwa Termohon Keberatan bukanlah termasuk Pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi/ dokumen pendaftaran tanah yang bukan atas nama dirinya. Dengan demikian jelas bahwa Majelis Komisioner telah salah dan keliru serta telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Putusan Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut menjadi Cacat Hukum, dan karenanya harus dibatalkan;
 - b. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan menolak atau tidak memberi izin kepada Termohon Keberatan (Drs. H. Syafril Dt. Garang, M.Pd.) untuk memperoleh surat/dokumen/data-data pendaftaran tanah sudah tepat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena yang bersangkutan bukanlah pihak yang berkepentingan/pemegang hak;
Dalam Pasal 192 Permenag/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa :
 - 1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantor Pertanahan Setempat sebagai penanggung-jawab;
- 3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;
- 4) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

Berdasarkan pasal tersebut jelas warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan (orang yang mempunyai hak atas tanah sesuai yang tercantum dalam sertifikat) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

Pasal ini memberi amanah kepada BPN untuk menyimpan dan memelihara serta menjaga kerahasiaan warkah, sehingga dilarang memberikan data/informasi pertanahan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan, kecuali kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (3) dan (4);

- c Bahwa tindakan Pemohon Keberatan menolak atau tidak memberi izin kepada Termohon Keberatan (Drs. H. Syafriat Dt. Garang, M.Pd.) tersebut pada huruf b di atas juga didukung oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) huruf i. Menurut Pasal 12 ayat (4) huruf i dimaksud informasi yang dikecualikan meliputi: Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah;
 - d Berdasarkan Pasal 3 angka “8” Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditegaskan bahwa “Setiap PNS wajib memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- Maksud dari Pasal diatas adalah, Pejabat/Pegawai BPN diwajibkan menjaga kerahasiaan warkah, kewajiban tersebut merupakan amanah dari Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pejabat/Pegawai BPN selaku Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

e Bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa Sengketa Informasi Publik tersebut karena informasi yang dimohon Termohon Keberatan termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- 1) Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang (Pasal 17 huruf g);

Data-data/Surat-surat/Dokumen-dokumen yang diminta oleh Termohon Keberatan tersebut adalah data-data milik seseorang yang menjadi persyaratan oleh Pemohon Keberatan dalam penerbitan Sertipikat, data-data tersebut kemudian dihimpun menjadi Warkah;

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Oleh karena Warkah merupakan alat pembuktian, maka Warkah tersebut adalah merupakan akta otentik yang bersifat pribadi, sehingga berdasarkan pasal 17 huruf “g” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 termasuk dalam golongan informasi yang tidak boleh diungkapkan;

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013



- 2) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang (Pasal 17 huruf j);

Bahwa walaupun yang menjadi dasar penolakan Pemohon Keberatan untuk tidak mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam urutan Perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang, tetapi Peraturan Pemerintah tersebut lahirnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu cukup alasan bahwa informasi ini harus dikecualikan untuk diberikan informasinya karena Undang-Undang;

Bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut lebih dahulu terbitnya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih lanjut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini;

Bahwa bertitik tolak dari Ketentuan Pasal 63 tersebut, ternyata bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menolak permohonan Termohon Keberatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sampai saat ini belum dicabut dan/atau diganti. Oleh karena itu selama Peraturan tersebut belum dicabut, maka Pemohon Keberatan tetap mempedomani Peraturan dimaksud;

- f) Bahwa Warkah yang tersimpan di Kantor Pemohon Keberatan adalah merupakan akta otentik yang bersifat pribadi yang tidak boleh diungkapkan pihak lain selain dari pemegang hak atau kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu penolakan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap permohonan Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), (2), dan (3) huruf “c” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- g. Bahwa disamping dasar hukum Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana Pemohon Keberatan jelaskan diatas, ternyata tindakan Pemohon Keberatan yang telah menolak permohonan Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) juga dilindungi oleh Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), antara lain Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Bahwa atas dasar Azas Keterbukaan, terlihat jelas bahwa keterbukaan tersebut bukan berarti harus melanggar/mengabaikan hak pribadi atau hak keperdataan seseorang, sebaiknya penyelenggara Negara harus memperhatikan dan melindungi hak asasi pribadi dari seseorang, golongan dan rahasia Negara. Apabila hal ini diabaikan atau dilanggar, maka Penyelenggara Negara dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

- h. Bahwa atas dasar Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, jelas bahwa penolakan yang Pemohon Keberatan lakukan atas permohonan Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mei 2013 yang telah mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah tidak didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus dibatalkan;
10. Selain itu jika setiap warkah dapat dilihat dan diberikan kepada setiap orang yang memerlukan akan berpotensi penyalahgunaan informasi tersebut, yang justru akan merugikan pihak lain;
11. Untuk menghindari penyalahgunaan informasi tersebut sesungguhnya sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terbit maka, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah lebih dahulu melaksanakan keterbukaan informasi.

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah di Indonesia bersifat *openbaar*, siapapun bisa meminta informasi dari BPN akan tetapi informasi tersebut diberikan melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang memuat data subjek dan objek, jika Pemohon Informasi mendalilkan sebagai pemegang hak yang sebenarnya maka tugas yang bersangkutanlah yang membuktikan haknya sesuai prinsip “*Actori incumbit probatio*” (Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 Tanggal 24 Mei 2013 dan/atau memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.);
- c. Menyatakan Informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf “g dan huruf “j” Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- d. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/K-KIP/2013/ PTUN-PDG. tanggal 23 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Termohon/Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat sebagian;
3. Memerintahkan Termohon/Pemohon Keberatan memperlihatkan dokumen:
 - a. Surat *Erfacht Verponding Afdelling* No. 330 *Meetbrief* 31 Januari 1931 No. 11;
 - b. Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 9 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Anggota Team pengukuran (10 orang);kepada Pemohon/Termohon Keberatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Termohon/Pemohon Keberatan;
4. Memerintahkan Termohon/Pemohon Keberatan memberikan salinan dokumen:



- Peta Topografi Kecamatan Palembang Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat *Erfacht Verponding* No. 330;
- SK Menteri Agraria/Ka. BPN No. 20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai Tanggal 8 Juli 1993;

kepada Pemohon/Termohon Keberatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Termohon/Pemohon Keberatan;

5. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon/Termohon Keberatan;
6. Menghukum Termohon/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemohon Keberatan pada tanggal 23 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemohon Keberatan, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/K-KIP/K/2013/PTUN-PDG. Jo Nomor 06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Pemohon/Termohon Keberatan yang pada tanggal 17 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Termohon/Pemohon Keberatan, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa menurut *Judex Facti* salah satu yang menjadi persoalan/masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah "apakah Pemohon/Termohon Keberatan memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang menjadi objek permohonan informasi publik *a quo*?".

Terhadap persoalan/masalah pokok ini, ternyata *Judex Facti* telah salah menafsirkan pasal-pasal yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terutama mengenai "pengertian pihak yang berkepentingan".

Dalam menafsirkan pasal-pasal ternyata *Judex Facti* menafsirkan secara sepotong-potong tanpa menghubungkan dengan pasal yang lainnya, pada hal antara pasal-pasal tersebut saling berhubungan atau berkaitan satu dengan lainnya, seperti Pasal 1 angka 11, angka 12, Pasal 187, Pasal 191 dan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, pasal-pasal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, disamping itu pasal tersebut juga berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa:

- 1 Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;
- 2 Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- 3 Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Terhadap Pasal 34 tersebut ternyata *Judex Facti* hanya mengkaji ayat (1) nya saja tanpa mengkaitkannya dengan ayat (2) pada hal ayat (2) tegas-tegas menyatakan bahwa data fisik dan data yuridis hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Lebih lanjut penjelasan dari Pasal 34 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa "Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut....dst".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penjelasan Pasal 34 ayat (1) ini ternyata *Judex Facti* salah menafsirkan mengenai para pihak yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan para pihak yang berkepentingan dalam penjelasan pasal ini adalah para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah seperti Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan ke Dalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Membebaskan Hak Tanggungan.

Di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah”.

Yang dimaksud dengan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam pasal tersebut adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan dengan pemegang hak atas tanah tersebut seperti Pemegang Hak Tanggungan atau ahli waris dari pemegang hak atau pihak lain yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dimaksud atau Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Dari kedua Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan ada 4 (empat) kelompok yaitu:

- a Pemegang Hak Atas Tanah.
- b Pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan pemegang hak atas tanah dimaksud.
- c Pihak yang akan melakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud.
- d Instansi Pemerintah untuk pelaksanaan tugasnya.

Dari hal tersebut diatas jelas terungkap bahwa Termohon Keberatan/ Termohon Kasasi (Drs. H. Syafril Dt. Garang, M.Pd.) adalah tidak termasuk kedalam 4 (empat) kelompok tersebut diatas, sehingga secara yuridis tidak dapat digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana yang dimaksud oleh *Judex Facti*. Disamping itu *Judex Facti* selama persidangan berlangsung sama sekali tidak berupaya untuk menggali/mencari fakta yuridis apakah Termohon Keberatan/ Termohon Kasasi (Drs. H. Syafril Dt. Garang, M.Pd.) benar-benar pihak yang berkepentingan atau bukan, akan tetapi yang terjadi *Judex Facti* hanya mengutip atau mengadopsi pengakuan-pengakuan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimuat dalam Putusan Komisi Informasi Pusat, lalu *Judex Facti* berkesimpulan dan memutuskan bahwa Termohon Keberatan/Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Sikap *Judex Facti* yang demikian jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena sama sekali tidak mempertimbangkan dasar-dasar/alasan-alasan yang Pemohon Keberatan/ Pemohon Kasasi ungkapkan dalam Permohonan Keberatan *a quo*, pada hal dasar-dasar/ alasan-alasan tersebut adalah fakta hukum yang dilandasi Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu demi hukum Putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan.

- 2 Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangan dalam memutus perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Termohon Keberatan/Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan.

Berbicara masalah pihak yang berkepentingan atau pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hak atas tanah, maka hal tersebut adalah menyangkut masalah hak keperdataan, untuk menyatakan seseorang mempunyai suatu kepentingan terhadap hak keperdataan adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelas bahwa putusan *Judex Facti* telah melampaui kewenangan, oleh karenanya Putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan.

- 3 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali alasan/dalil Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi yang menolak permohonan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa tindakan Pemohon Keberatan menolak atau tidak memberi izin kepada Terohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) untuk memperoleh surat/dokumen/data-data pendaftaran tanah sudah tepat dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena yang bersangkutan bukanlah pihak yang berkepentingan/pemegang hak.

Dalam Pasal 192 Per.Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa:

- a Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen



Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

- b Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.
- c Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

Berdasarkan pasal tersebut jelas warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan (orang yang mempunyai hak atas tanah sesuai yang tercantum dalam sertifikat) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal ini memberi amanah kepada BPN untuk menyimpan dan memelihara serta menjaga kerahasiaan warkah, sehingga dilarang memberikan data/informasi pertanahan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan, kecuali kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (3) dan (4).

Berdasarkan Pasal 3 angka "8" Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditegaskan bahwa "Setiap PNS wajib memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan".

Pejabat/Pegawai BPN diwajibkan menjaga kerahasiaan warkah, kewajiban tersebut merupakan amanah dari Undang Undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pejabat/Pegawai BPN selaku Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa oleh karena tindakan Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi menolak permohonan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi didasari oleh dan dilindungi

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013



Peraturan Perundangan, maka sepatutnya menurut hukum *Judex Facti* mengkaji Pasal 192 tersebut, namun kenyataannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pasal 192 tersebut. Dengan demikian jelas bahwa Putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum, karenanya harus dibatalkan.

- 4 Bahwa terkait dengan masalah kepentingan, informasi data fisik dan data yuridis/dokumen-dokumen yang dimohon oleh Termohon Keberatan/ Termohon Kasasi (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) kepada Pemohon Keberatan/ Pemohon Kasasi adalah merupakan dasar penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 5 Tahun 1993.

Secara keperdataan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) jelas sama sekali tidak punya kepentingan lagi untuk meminta informasi data fisik dan data yuridis/dokumen-dokumen sebagaimana yang dimohon dalam perkara Komisi Informasi Pusat, karena Termohon Keberatan/ Termohon Kasasi telah pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Direktur PT. Bangun Agam Permai (selaku Tergugat I), Direktur PT. Perkebunan Pelalu Raya (selaku Tergugat II) dan Anwar Dt. Majo Lelo (selaku Tergugat III) yang terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor 10/PDT/G/2008/ PN.LB.BS.

Perkara ini merupakan sengketa hak keperdataan, dimana Drs. Syafrial Dt. Garang. M.Pd. menggugat Direktur PT. Bangun Agam Permai dan Direktur PT. Perkebunan Pelalu Raya (selaku Pemegang Hak atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 5 Tahun 1993), dimana Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menguasai dan menganbil alih tanah ulayat Penggugat seluas lebih kurang 20 ha (dua puluh hektar). Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan sengketa dalam perkara ini adalah :

- a Apakah benar Tanah Objek Perkara merupakan tanah ulayat Penggugat bersama dengan Turut Tergugat (Tergugat III) ?.
- b Apakah benar perbuatan Tergugat I menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum ?.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Tanah Objek Perkara merupakan tanah ulayat Penggugat bersama dengan Turut Tergugat III, untuk itu terhadap dalil Penggugat tersebut harus ditolak, disamping itu tidak terbukti perbuatan Tergugat I menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memutuskan Perkara ini dengan amar dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 10/PDT/G/2008/ PN.LB.BS, tanggal 12 Desember 2008 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Putusannya Nomor 90/PDT/2009/PT.PDG tanggal 24 Pebruari 2010, Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimaksud terlampir.

Berdasarkan Putusan perdata tersebut diatas, jelas bahwa Termohon Keberatan/ Termohon Kasasi (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd.) tidak mempunyai kepentingan lagi untuk meminta informasi data fisik dan data yuridis/dokumen-dokumen yang terkait dengan Hak Guna Usaha Nomor 5 Tahun 1993 karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Hak Guna Usaha tersebut, sesuai dengan adagiumnya yang menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan/ tuntutan (*point d'interest point d'action*).

5 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Bukti Pemohon Keberatan/ Pemohon Kasasi terutama :

- a Bukti P.13, yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dalam Pasal 12 ayat (4) huruf “i” ditegaskan bahwa “Informasi yang dikecualikan meliputi” antara lain “Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya”. Kemudian dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa “Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bersifat kasuistis”. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa data yuridis yang menjadi dasar penerbitan Hak Atas Tanah (warkah) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bukti P.14, yaitu Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang di tujukan kepada Sdr. Syafrial Dt. Garang), dkk (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi), Tanggal 31 Juli 2013 Nomor 0063/SRT/0039.2013/Pdg-02/VII/2013, Perihal Penyampaian Tanggapan/Penjelasan Terlapor.

Bahwa bukti P.14 ini adalah merupakan tindak lanjut atas laporan Termohon Keberatan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yang intinya mengeluhkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Agam dan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

Bahwa Bukti P.14 ini intinya menjelaskan kepada Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd. (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi), bahwa Ombudsman telah melakukan penelitian dan pertemuan dengan Bupati Agam serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Dari hasil penelitian dan pertemuan tersebut Ombudsman berpendapat "bahwa keluhan pelapor telah terjawab dan kami tidak berwenang melanjutkan laporan saudara dikarenakan permasalahan ini telah menjadi objek pemeriksaan Pengadilan serta tidak ditemukannya maladministrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu laporan dimaksud kami nyatakan selesai dan ditutup".

Bahwa Ombudsman sebagai Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik telah berpendapat bahwa apa yang dilaporkan Termohon Keberatan/ Termohon Kasasi terhadap Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi ternyata tidak ditemukan adanya mal administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Repulbik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, sehingga Ombudsman berkesimpulan bahwa laporan/ pengaduan Termohon Keberatan terhadap Pemohon Keberatan dinyatakan selesai dan ditutup.

Bahwa dari Bukti P.14 ini terbukti bahwa penolakan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi terhadap permohonan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya bukti ini diajukan sekaligus untuk mendukung bukti-bukti yang telah diajukan sebelumnya yaitu Bukti P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10.



Bukti ini P. 13 dan P. 14 ini sama sekali tidak dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, pada hal Bukti tersebut merupakan Bukti yang sangat erat hubungan hukumnya dengan perkara *a quo*, apapun pendapat *Judex Facti* terhadap Bukti-bukti tersebut, wajib hukumnya bagi *Judex Facti* mengkaji, menilai dan mempertimbangkan Bukti tersebut sebelum mengambil keputusan. Oleh karena *Judex Facti* tidak melakukan penilaian terhadap bukti tersebut, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah berbuat kelalaian/ kesalahan dalam mengadili suatu perkara, sehingga Putusan *a quo* mengandung cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Surat *Erfacht Verponding Afdeling* Nomor 330 *Meetbrief* 31 Januari 1931 Nomor 11 adalah dokumen yang bersifat pribadi, merupakan informasi yang dikecualikan oleh Pasal 17 ayat 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, meskipun demikian dapat dibuka karena Pemohon/Termohon Keberatan adalah pihak yang berkepentingan;
- Data selebihnya bersifat terbuka dan mendukung keberadaan Surat *Erfacht Verponding Afdeling* Nomor 330 *Meetbrief* 31 Januari 1931 tersebut patut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan surat/copy dokumen yang bersangkutan;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 5.000,00
2. Redaksi	Rp 6.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2013